



## Implementasi *UN Model Law* dalam Penolakan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase pada Perma 3/2023

### *Implementation of the UN Model Law in Refusal of Enforcement and Annulment of Arbitral Awards in Perma 3/2023*

Muhammad Gilang Gunawan<sup>1</sup>, Gracia Frestiany Simanjuntak<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jl. Fatmawati No.1, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta, Email: [2110611233@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611233@mahasiswa.upnvj.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jl. Fatmawati No.1, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta, E-mail: [2310611465@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611465@mahasiswa.upnvj.ac.id)

**Abstrak:** Dalam UN Model Law terdapat ketentuan mengenai syarat-syarat agar dapat dilakukannya penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 36 UN Model Law. Sementara itu, Indonesia belum mengadopsi UN Model Law dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Baru-baru ini, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter Oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase sebagai pembaharuan dalam hukum arbitrase di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengaturan Hukum UN Model Law Mengenai Penolakan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase dan bagaimana Ketentuan Penolakan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia Pasca Disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, komparatif, dan konseptual. Hasil penelitian ini didapati bahwa Indonesia belum mengadopsi pembatalan putusan arbitrase seperti Thailand dan Singapura yang sudah menggunakan UNCITRAL Model Law. Meski mekanismenya berbeda, ada kesamaan dalam memberikan kewenangan kepada pihak dan pengadilan terkait pembatalan. Dengan Perma 3/2023, ada penyesuaian UU 30/1999 dengan rincian tambahan mengenai penunjukan arbiter, hak penolakan, dan pembatalan putusan arbitrase. Perma 3/2023 memungkinkan penegakan putusan arbitrase sebagian, menanggguhkan proses hukum untuk permohonan pembatalan, serta memperluas definisi 'ketertiban umum'.

Kata kunci: Arbitrase, Pembatalan, Penolakan

**Abstract:** *The UN Model Law contains provisions regarding the conditions for refusal of enforcement and annulment of arbitral awards. These provisions are stipulated in Article 34 and Article 36 of the UN Model Law. Meanwhile, Indonesia has not adopted the UN Model Law in Law No. 30/1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Recently, the Supreme Court issued Supreme Court Regulation No. 3 Year 2023 on Procedures for Appointment of Arbitrators by the Court, Right of Withdrawal, Examination of Requests for Implementation and Cancellation of Arbitral Awards as a reform in arbitration law in Indonesia. The problem in this study is how the UN Model Law regulates the rejection of the implementation and annulment of arbitral awards and how the provisions for the rejection of the implementation and annulment of arbitral awards in Indonesia after the enactment of Supreme Court Regulation Number 3 of 2023. This research uses normative juridical research, which is a legal research method by examining library materials or secondary materials*

*using statutory, comparative, and conceptual approaches. The results of this study found that Indonesia has not adopted the annulment of arbitral awards like Thailand and Singapore which have used the UNCITRAL Model Law. Although the mechanisms are different, there are similarities in giving authority to the parties and courts regarding annulment. With Perma 3/2023, there is an adjustment to Law No. 30/1999 with the following details.*

*Keywords: Arbitration, Annulment, Refusal*

## **1. Pendahuluan**

Dalam era globalisasi, Indonesia dan negara-negara di seluruh dunia memasuki pasar bebas dan bersaing secara terbuka. Para pelaku bisnis mematuhi kesepakatan multinasional untuk memastikan perlindungan dan kepastian hukum, mendukung perdagangan yang bebas namun tetap sesuai hukum. Dengan pesatnya kemajuan bisnis, sengketa antara pelaku usaha menjadi sulit dihindari (Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A., t.t.). Penyelesaian sengketa bisnis, dapat dilakukan melalui dua cara atau pilihan hukum (*choice of law*). Pertama, melalui lembaga litigasi oleh pengadilan umum. Kedua, melalui lembaga non-litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) yang meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase (Dr. IBNU ELMI A. S. PELU, S.H., M.H. & JEFRY TARANTANG, S.Sy., S.H., M.H., t.t.).

Asal-usul kata 'arbitrase' berasal dari berbagai bahasa, seperti *arbitrare* (Latin), *arbitrage* (Belanda), *arbitration* (Inggris), *schiedspruch* (Jerman), dan *arbitrage* (Prancis), yang semuanya mengacu pada kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau dengan damai oleh seorang arbiter atau wasit. Arbitrase adalah suatu metode penyelesaian sengketa privat yang telah digunakan secara global untuk menyelesaikan perselisihan antara beberapa pihak, termasuk individu, perusahaan, dan bahkan negara (Elpasari, 2017). Merujuk Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU 30/1999) dijelaskan bahwa arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase tertulis antara pihak-pihak yang terlibat. Arbitrase dianggap efektif karena memberikan keputusan final yang mengikat bagi kedua belah pihak yang bersengketa, dengan potensi untuk memberikan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat (*win-win solution*) (FHUI, 2012).

Arbitrase merupakan salah satu bentuk Penyelesaian Sengketa Alternatif di luar Pengadilan yang menawarkan suatu proses penyelesaian sengketa yang bersifat privat, kerahasiaan, dan otonom, di mana pihak-pihak yang bersengketa memilih seorang

arbiter yang netral, memiliki keahlian dalam bidang yang terkait dengan substansi sengketa, untuk memutuskan kasus tersebut, dan keputusannya mengikat semua pihak yang terlibat (*final and binding*) (Elpasari, 2017). Sengketa biasanya diawali oleh suatu kondisi di mana ada salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Perasaan tidak puas akan muncul apabila ada terjadi *conflict of interest* (konflik kepentingan) (Dr. H. Yuhelson, S.H., M.H., M.Kn., t.t.). Regulasi arbitrase di Indonesia terdapat dalam UU 30/1999 yang mencakup berbagai aspek terkait pelaksanaan proses arbitrase, termasuk syarat-syaratnya, proses pengangkatan arbiter, dan pentingnya keputusan arbitrase. Putusan arbitrase dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan kewarganegaraannya, yaitu putusan arbitrase domestik dan putusan arbitrase asing (internasional) (Anindita & Amalia, 2017).

Meskipun ada desakan untuk merevisi UU 30/1999 yang sudah berlaku selama 24 tahun, belum ada langkah konkret yang diambil oleh legislator. Keengganan untuk memodernisasi undang-undang tersebut menjadi sumber kekhawatiran bagi para ahli hukum dan akademisi, yang merasa bahwa ketidakmampuan untuk memperbarui UU 30/1999 dapat mengurangi daya tarik arbitrase di Indonesia, khususnya bagi praktisi internasional (*2021 International Arbitration Survey: Adapting Arbitration to a Changing World - School of International Arbitration*, t.t.). Pentingnya undang-undang arbitrase yang modern juga diakui karena hal ini membantu Indonesia mendapatkan reputasi sebagai tempat yang aman sesuai dengan Prinsip Centenary CIArb London (Anindita & Amalia, 2017). Untuk itu, pada triwulan terakhir tahun 2023, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter Oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase (Perma 3/2023). Perma 3/2023 memberikan detail tambahan tentang jenis bantuan yang diberikan oleh pengadilan terhadap arbitrase, baik arbitrase konvensional maupun syariah, serta prosedur yang relevan. Hal ini menandai perkembangan baru dalam praktik arbitrase di Indonesia, dengan fokus khusus pada percepatan penegakan putusan arbitrase asing.

Sementara itu, dalam konteks hukum internasional, terdapat dua instrumen hukum arbitrase yang sangat penting dan dianggap sebagai sumber hukum arbitrase terkemuka di dunia. Instrumen pertama adalah *United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958* (dikenal sebagai Konvensi NY/58), yang

telah diratifikasi oleh Keputusan Presiden RI No. 34 Tahun 1981. Instrumen kedua adalah *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on International Commercial Arbitration* (disebut *UN Model Law*). Instrumen-instrumen ini seharusnya dipahami dan dijadikan dasar pertimbangan oleh pengadilan saat meninjau permintaan penolakan atau pembatalan putusan arbitrase (Samudra & Adiasih, 2022). Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam tulisan ini akan dikaji mengenai Pengaturan Hukum UN Model Law Mengenai Penolakan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase dan Ketentuan Penolakan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia Pasca Disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.

## **2. Metode**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan tujuan utama untuk memperoleh bahan-bahan utama penelitian yang berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta ketentuan hukum positif yang berhubungan erat dengan pokok bahasan penelitian. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Dr. Bachtiar, S.H., M.H., t.t.). Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah metode studi kepustakaan. Metode tersebut adalah metode yang melakukan pengambilan data dari literatur-literatur untuk mencari konsep, teori-teori, pandangan-pandangan, maupun penemuan yang memiliki kaitan erat dengan pokok atau bahasan utama pada penelitian ini. Dalam hal ini akan membahas terkait implementasi *UN Model Law* dalam Perma 3/2023 dan peraturan perundang-undangan relevan lainnya (Muhaimin, t.t.).

## **3. Pembahasan**

### **3.1. Pengaturan Hukum *UN Model Law* Mengenai Penolakan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase**

#### **3.1.1. Mekanisme Pengaturan Hukum UN Model Law mengenai Penolakan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase**

*UN Model Law* atau biasa dikenal dengan *UNCITRAL Model Law* adalah suatu undang-undang dasar yang dirancang untuk membantu negara-negara yang berada di seluruh

dunia dalam cakupan proses arbitrase mulai dari proses hingga mengatur mengenai penolakan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase (*UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985), with amendments as adopted in 2006 / United Nations Commission On International Trade Law, t.t.*). Mekanisme UN Model Law tentu berbeda dengan UU yang mengatur dalam setiap negara, namun jika memahami mekanisme UU UN Model Law akan dapat membantu modernisasi dan mengkonstruksi hukum negara lain dalam prosedur Arbitrase. Hal yang sering menjadi perbincangan adalah mekanisme yang secara detail tertulis dalam Artikel 34 *UNCITRAL Model Law* mengenai “*Application for setting aside as exclusive recourse against arbitral award*”.

Pasal 34.

Permohonan pembatalan sebagai satu-satunya upaya terhadap putusan arbitrase

(1) Upaya ke pengadilan terhadap suatu putusan arbitrase hanya dapat dilakukan melalui permohonan pembatalan sesuai dengan paragraf (2) dan (3) dari pasal ini.

(2) Suatu putusan arbitrase dapat dibatalkan oleh pengadilan yang ditentukan dalam pasal 6 hanya jika:

(a) Pihak yang mengajukan permohonan memberikan bukti bahwa:

- i. suatu pihak dalam perjanjian arbitrase sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 berada dalam keadaan tidak mampu; atau perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum yang menjadi subjeknya pihak atau, jika tidak ada indikasi tentang itu, menurut hukum negara ini; atau
- ii. pihak yang mengajukan permohonan tidak diberi pemberitahuan yang tepat tentang penunjukan arbitrator atau tentang proses arbitrase atau tidak dapat mempresentasikan kasusnya secara lain; atau
- iii. putusan tersebut menangani perselisihan yang tidak diantisipasi atau tidak masuk dalam ruang lingkup pernyataan arbitrase, atau mengandung keputusan tentang masalah yang melebihi ruang lingkup pernyataan arbitrase, dengan syarat bahwa, jika keputusan tentang masalah yang diajukan ke arbitrase dapat dipisahkan dari yang tidak diajukan, hanya bagian dari putusan yang berisi keputusan tentang masalah yang tidak diajukan ke arbitrase yang dapat dibatalkan; atau
- iv. komposisi tribunal arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan kesepakatan pihak, kecuali jika kesepakatan tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini dari mana pihak tidak dapat

mengesampingkan, atau, jika tidak ada kesepakatan seperti itu, tidak sesuai dengan undang-undang ini (*UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985), with amendments as adopted in 2006 | United Nations Commission On International Trade Law, t.t.*).

Dalam pembatalan arbitrase ini berkaitan dengan apakah diperbolehkannya untuk mengesampingkan atau membatalkan putusan yang telah dikeluarkan oleh majelis arbitrase. Namun, dalam Pasal 34 Uncitral ini memperbolehkan atau dapat dikatakan hal yang lazim untuk membatalkan putusan arbitrase sebagai upaya hukum. Alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase juga dapat dilihat dalam Artikel 34 (2).

### **3.1.2. Studi Komparatif dengan Negara Yang Menerapkan *UN Model Law***

Jika dilihat dari aturan internasional terdapat beberapa sumber hukum yang terkait hal arbitrase di antaranya adalah *United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958* dan *Uncitral Model Law*. Indonesia juga sudah mengatur mengenai penolakan putusan arbitrase dalam UU 30/1999 dan Perma 3/2023. *UN Model Law* sudah banyak digunakan oleh beberapa negara-negara di dunia sebagai landasan pembatalan arbitrase.

#### **3.1.2.1. Thailand**

Negara Thailand sudah mengadopsi *UN Model Law* sebagai Undang-Undang. Dalam *Thailand Arbitration Act* bahwa pengadilan dapat menolak sebuah putusan arbitrase dengan disertai bukti yang cukup sebagaimana sesuai dengan Pasal 43 (Adolf, 2020; *The Arbitration Rules, the Thai Arbitration Institute, Office of the Judiciary (2017), t.t.*). Undang-Undang Arbitrase Thailand juga mengatur bahwa pihak yang kalah dalam arbitrase domestik dan internasional mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap putusan arbitrase dengan alasan yang berkaitan dengan kepentingan para pihak. Selain itu, pengadilan juga mempunyai kewenangan untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase domestik dan internasional demi melindungi kepastian hukum dan kepentingan umum (M.H, 2018).

Namun, sehubungan dengan peraturan arbitrase Indonesia, tidak ada ketentuan yang memperbolehkan para pihak yang berselisih untuk mengajukan permohonan ke pengadilan Indonesia yang berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase dalam

negeri. Pihak yang kalah dalam arbitrase domestik tidak berhak mengajukan keberatan dengan alasan yang berkaitan dengan kepentingan para pihak, seperti: Ketidakmampuan salah satu pihak atau tidak sahnya perjanjian arbitrase, meskipun putusannya tidak sesuai dengan perjanjian arbitrase antara para pihak yang bersengketa. Hukum arbitrase Indonesia memperbolehkan para pihak dan pengadilan untuk menolak melaksanakan putusan arbitrase internasional hanya karena alasan yang berkaitan dengan kepentingan para pihak atau untuk melindungi kepastian hukum dan kepentingan umum. Situasi ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Arbitrase Thailand mengenai penolakan untuk menegakkan penegakan putusan arbitrase. Sehubungan dengan Undang-Undang Arbitrase Thailand, penangguhan putusan arbitrase diatur dalam *Chapter 6 Thailand Arbitration Act* Thailand, yang mengatur mengenai *Challenge of Award* atau upaya untuk menantang putusan arbitrase. Pasal 40 *Chapter* ini mengatur bahwa suatu pihak dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan yang sesuai di Thailand untuk mengesampingkan putusan arbitrase dalam waktu 90 hari setelah menerima salinan putusan atau setelah mengubah, menafsirkan, atau menerbitkan putusan tambahan (Samudra & Adiasih, 2022).

Perbandingan ketentuan mengenai pembatalan putusan arbitrase pada Pasal 40 *Thailand Arbitration Act* dan Pasal 70 UU 30/1999 menunjukkan perbedaan yang signifikan. Pasal 40 *Thailand Arbitration Act* memberikan dasar pencabutan putusan arbitrase dalam bidang hukum perdata, dan Pasal 70 UU 30/1999 memberikan dasar pencabutan dalam bidang hukum pidana. Lebih lanjut, ketentuan pencabutan putusan arbitrase dalam Pasal 40 *Thailand Arbitration Act*, serupa dengan ketentuan penolakan putusan arbitrase, memberikan hak kepada para pihak untuk mengajukan penolakan putusan arbitrase dengan alasan yang berkaitan dengan kepentingan mereka dari pihak-pihak yang terlibat. Pengadilan juga mempunyai kewenangan untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase domestik dan internasional demi melindungi kepastian hukum dan kepentingan umum (Fitri, 2023).

Namun, di Indonesia, putusan arbitrase hanya dapat dibatalkan atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa. Pengadilan tidak mempunyai kewenangan independen untuk mengesampingkan putusan arbitrase (Aminuddin, 2017). Kekuasaan pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase bergantung pada permintaan peninjauan kembali oleh salah satu pihak yang bersengketa. Ketentuan pembatalan Pasal 40 *Thailand*

*Arbitration Act* hanya berlaku bagi pembatalan domestik, dan di Indonesia juga tidak mengenal adanya pembatalan arbitrase dapat disimpulkan bahwa negara Thailand dan Indonesia tidak dapat membatalkan putusan arbitrase internasional.

### **3.1.2.2. Singapura**

Pembatalan putusan arbitrase di singapura diatur dalam *Chapter 10 Arbitration Act* untuk arbitrase domestik dan *Chapter 143A International Arbitration Act (IAA)* untuk arbitrase internasional (Grasia Kurniati, 2016). Di Singapura mereka memperbolehkan untuk membatalkan putusan arbitrase baik lingkup domestik maupun Internasional. Sesuai dengan AA dan IAA, pembatalan arbitrase pembatalan permohonan arbitrase harus dilakukan sekurang-kurangnya 3 bulan setelah diterimanya putusan oleh pemohon, dan permohonan pembatalan arbitrase ini dapat dibatalkan jika mempunyai bukti yang cukup kuat di dalam pengadilan (Nurhayati, 2022).

Pembatalan putusan arbitrase harus memenuhi ketentuan syarat-syarat seperti pengadilan yakin bahwa salah satu pihak dalam perjanjian arbitrase tidak mampu melaksanakan hubungan hukum (*incapacity*), kemudian pengadilan memutuskan Perjanjian Arbitrase tidak sah menurut hukum yang berlaku bagi para pihak atau menurut hukum Singapura. Pihak yang mengajukan tuntutan tidak diberitahu dengan benar mengenai penunjukan arbiter atau proses arbitrase (untuk mempertahankan posisinya) atau bukan merupakan pihak dalam penyelesaian, dan penyelesaian sengketa di mana tidak mencakup hal-hal yang diserahkan ke arbitrase atau dimana mencakup keputusan mengenai hal-hal di luar lingkup arbitrase. Kecuali dimungkinkan untuk memisahkan keputusan mengenai hal-hal yang diminta untuk arbitrase dari hal-hal yang tidak diminta, hanya bagian dari putusan yang berisi keputusan mengenai hal-hal yang tidak diminta dapat dikesampingkan. Selain itu, susunan majelis arbitrase atau tata cara arbitrase tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak kecuali jika perjanjian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Arbitrase (Singapura), dan pengadilan yakin bahwa putusan tersebut disebabkan atau dipengaruhi oleh penipuan atau korupsi. Hal ini yang harus menjadi persyaratan pembatalan arbitrase di Singapura (Winarta, 2022).



### **3.2. Ketentuan Penolakan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia Pasca Disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023**

Perma 3/2023 hadir untuk mengatur secara lebih mendetail UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU 30/1999) antara lain di dalamnya membahas keberatan dari salah satu pihak terhadap arbiter yang telah ditunjuk (Bab III), pelaksanaan putusan arbitrase, baik dalam negeri maupun internasional (Bab VI), proses pembatalan putusan arbitrase (Bab VII) serta mengatur prosedur dan masalah praktis seputar penunjukan arbiter oleh Mahkamah (*Soemadipradja & Taher, t.t.*). Melalui tulisan ini, penulis akan berfokus pada bahasan mengenai pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase yang diatur dalam Perma 3/2023. Dalam pelaksanaan putusan arbitrase, terdapat dua aspek penting yang dijelaskan dalam Perma 3/2023 yang sebelumnya tidak diatur secara komprehensif dalam UU 30/1999.

#### **3.2.1. Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase**

*Pertama*, sekarang dengan jelas disebutkan bahwa permintaan untuk menegakkan putusan arbitrase, baik putusan arbitrase nasional maupun putusan arbitrase internasional, dapat diajukan untuk bagian-bagian tertentu dari putusan tersebut (Nurhayati, 2022). Untuk putusan arbitrase nasional/arbitrase syariah nasional, diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Perma 3/2023 bahwa "*Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional dapat diajukan untuk sebagian dari Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional.*" Sementara untuk putusan arbitrase internasional, diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Perma 3/2023 bahwa "*Terhadap Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional dapat diajukan permohonan pelaksanaan untuk sebagian dari Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional.*"

Sebelumnya, pengaturan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase baik berupa putusan arbitrase nasional maupun arbitrase internasional diatur dalam dalam BAB VI UU 30/1999 (Bianti, 2023). Untuk pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 62 ayat (2) UU 30/1999 bahwa Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak

bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Sedangkan, untuk pelaksanaan putusan arbitrase internasional diatur dalam Pasal 66 UU 30/1999.

Dengan demikian, dalam Perma 3/2023, terjadi perubahan signifikan dalam pendekatan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase, baik putusan arbitrase nasional maupun internasional. Seiring dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Perma 3/2023, pelibatan proses pelaksanaan putusan arbitrase dapat dilakukan hanya pada sebagian tertentu dari putusan tersebut, menjadi sebuah inovasi yang tidak diatur dalam UU 30/1999. Perkembangan ini mencerminkan respons terhadap dinamika praktik arbitrase dan menciptakan landasan hukum yang lebih fleksibel dalam penegakan putusan arbitrase, yang mana hal ini memungkinkan penerapan aturan yang lebih sesuai dengan konteks perkara arbitrase yang bersangkutan.

### **3.2.2. Pembatalan Putusan Arbitrase**

*Kedua*, dalam konteks pelaksanaan putusan arbitrase di dalam negeri, proses hukum harus dihentikan apabila salah satu pihak mengajukan permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase tersebut (Sukwanto & Siregar, 2010). Hal ini diatur dalam Pasal 15 Perma 3/2023 bahwa *“Dalam hal terdapat permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional dan permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional/Putusan Arbitrase Syariah Nasional yang diajukan secara bersamaan, ketua Pengadilan harus menunda pelaksanaan putusan, sampai diterbitkannya putusan tingkat pertama atas permohonan pembatalan putusan Arbitrase yang menyatakan menolak atau tidak dapat diterima.”*

Di Indonesia, Pasal 66 UU 30/1999 menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional hanya dapat dilakukan pelaksanaannya di Indonesia apabila tidak bertentangan dan sejalan dengan ketertiban umum (Wijaya, 2021). Inti dari masalah tersebut adalah bahwa UU 30/1999 yang ada tidak memberikan definisi yang tegas dan terbatas mengenai konsep 'ketertiban umum'. Kekurangan dalam hal ini menyebabkan ketidakjelasan tentang sifat ketertiban umum dan konsekuensi pelanggarannya jika sebuah keputusan dieksekusi. Meskipun ada beberapa definisi tentang ketertiban umum yang diajukan oleh para ahli hukum, tetapi definisi tersebut beragam dan tidak konsisten satu sama lain. Akibatnya, kepastian hukum, prinsip yang paling mendasar dalam hukum, tidak

terpenuhi. Oleh karena itu, cita-cita masyarakat akan keadilan dan kemanfaatan dari penerapan hukum tidak dapat terwujud (Novita, 2018).

Ketertiban umum dapat ditemukan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (Perma 1/1990) yang pada intinya mendefinisikan ketertiban umum sebagai "*ternyata bertentangan dengan asas-asas pokok seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia.*" Hal ini berbeda halnya dalam Perma 3/2023, pembuat undang-undang mencoba merekonstruksi definisi ketertiban umum dalam UU 30/1999. Merujuk pada Pasal 1 angka 9 Perma 3/2023 bahwa "*Ketertiban Umum adalah segala sesuatu yang merupakan sendi-sendi asasi yang diperlukan demi berjalannya sistem hukum, sistem ekonomi dan sistem sosial budaya masyarakat dan bangsa Indonesia.*" Perma 3/2023 memperkenalkan perspektif yang berbeda, memperluas definisi ketertiban umum dan menekankan perannya dalam berfungsinya sistem hukum, ekonomi, dan sosial budaya Indonesia secara efektif. Kerangka kerja inklusif ini menawarkan pendekatan terperinci untuk menafsirkan dan menerapkan kebijakan publik dalam menegakkan putusan arbitrase. Berbeda dengan Perma 1/1990, yang berfokus pada kontradiksi yang nyata, Perma 3/2023 ini mengambil pandangan holistik, dengan mengakui adanya interaksi yang rumit antara unsur-unsur yang penting bagi struktur masyarakat dan hukum di Indonesia. Perspektif komprehensif dalam Perma 3/2023 memberikan landasan yang kuat untuk memastikan integritas proses penegakan arbitrase. Namun, dampak dari revisi definisi ini terhadap pendekatan hakim dalam menafsirkan 'ketertiban umum', khususnya dalam konteks putusan arbitrase asing, masih harus dilihat (*A New Dawn for Arbitration in Indonesia under Supreme Court Regulation No. 3 of 2023*, 2023).

#### **4. Kesimpulan**

Indonesia masih belum mengadopsi pembatalan putusan arbitrase, jika dibandingkan dengan negara Thailand dan Singapura yang sudah mengadopsi UNCITRAL Model Law. Hal ini tentu terdapat perbedaan terkait mekanisme pembatalan arbitrase, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya persamaan yang didapat dari UN Model Law yang digunakan oleh negara lain seperti Indonesia dengan Thailand yang memiliki kesamaan di mana memberikan kewenangan kepada para pihak dan pengadilan terkait pembatalan

arbitrase. Perlunya Indonesia untuk mengadopsi UN Model Law agar hukum di Indonesia mengalami perkembangan dengan cara Indonesia merubah dan merevisi undang-undang agar sejalan dengan UNCITRAL Model Law.

Dengan disahkannya Perma 3/2023, terjadi penyesuaian terhadap UU 30/1999. Peraturan tersebut memberikan rincian tambahan mengenai prosedur penunjukan arbiter, hak penolakan, dan pemeriksaan permohonan pelaksanaan serta pembatalan putusan arbitrase. Pertama, Perma 3/2023 memungkinkan permohonan untuk menegakkan putusan arbitrase hanya untuk sebagian dari putusan tersebut yang menciptakan fleksibilitas dalam penegakan putusan arbitrase. Kedua, Perma 3/2023 menetapkan bahwa proses hukum harus ditangguhkan jika ada permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase di dalam negeri yang menunjukkan perhatian terhadap kepastian hukum. Perma 3/2023 juga memperluas definisi 'ketertiban umum' dengan menekankan perannya dalam sistem hukum, ekonomi, dan sosial budaya Indonesia.

## **Daftar Pustaka**

### **Artikel Jurnal**

- Aminuddin, A. P. (2017). PERANAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PENANAMAN MODAL. *LEX ADMINISTRATUM*, 5(1), Article 1.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/15136>
- Anindita, S. D., & Amalia, P. (2017). KLASIFIKASI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL MENURUT HUKUM INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(1), Article 1.
- Bianti, G. (2023). Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional yang Berpotensi Menghambat Kegiatan Investasi Asing di Indonesia. *CREPIDO*, 5(1), 64–78.
- Elpasari, J. N. (2017). Perluasan Keikutsertaan Pengadilan Nasional terhadap Proses Arbitrase di Indonesia: Harmonisasi Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan UNCITRAL Model Law 1985/2006. *Padjadjaran Law Review*, 5.  
<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/470>
- Fitri, A. (2023). DIALEKTIKA PERBEDAAN INTERPRETASI UMBRELLA CLAUSE DALAM

- BILLATERAL INVESTMENT TREATIES SEBAGAI PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM PUTUSAN ARBITRASE ICSID SGS V. PAKISTAN DAN SGS V. PHILIPPINE. *UNES Law Review*, 5(4), Article 4. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.749>
- Grasia Kurniati, S. H. (2016). STUDI PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DAN IMPLEMENTASINYA ANTARA LEMBAGA BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA DAN SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.35706/dejure.v1i2.507>
- Novita, D. (2018). PENERAPAN SOSIOLOGI HUKUM DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN PENGADILAN. *Jurnal Jendela Hukum*, 2(2), 56-69. <https://doi.org/10.24929/fh.v2i2.453>
- Nurhayati, Y. (2022). Perbandingan Konsep Pembatalan Putusan Arbitrase Di Beberapa Negara. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 335. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5700>
- Samudra, M. M., & Adiasih, N. (2022). STUDI PERBANDINGAN HUKUM TERKAIT KETENTUAN PENOLAKAN PELAKSANAAN DAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DI INDONESIA DENGAN DI THAILAND. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 8(1), 107. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v8i1.173>
- Sukwanto, B., & Siregar, T. (2010). Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 3(1), 1-19.
- Wijaya, E. E. (2021). Penerapan Konsep Public Policy Sebagai Alasan Penolakan Pengakuan dan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia dan Singapura. *Jurnal Hukum Visio Justisia*, 1(1), 51-70.

## **Buku**

- Adolf, H. (2020). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Sinar Grafika.
- Dr. Bachtiar, S.H., M.H. (t.t.). *METODE PENELITIAN HUKUM*. UNPAM Press.
- Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A. (t.t.). *Arbitrase Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*. Universitas Kristen Indonesia.
- Dr. H. Yuhelson, S.H., M.H., M.Kn. (t.t.). *Hukum Arbitrase*. CV. Arti Bumi Intaran.
- Dr. IBNU ELMI A. S. PELU, S.H., M.H. & JEFRY TARANTANG, S.Sy., S.H., M.H. (t.t.). *ARBITRASE (Paradigma Teoritik Arbitrase Syariah dan Perkembangannya di*

*Indonesia*). K-Media.

M.H, D. F. A. S., S. H. (2018). *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*. PT Citra Aditya Bakti.

Muhaimin. (t.t.). *Metode Penelitian Hukum*. UPT Mataram University Press.

Winarta, F. H. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika.

## Halaman Web

*2021 International Arbitration Survey: Adapting Arbitration to a Changing World—School of International Arbitration*. (t.t.). Diambil 10 Maret 2024, dari <https://arbitration.qmul.ac.uk/research/2021-international-arbitration-survey/>

*A New Dawn for Arbitration in Indonesia under Supreme Court Regulation No. 3 of 2023*. (2023, Desember 20). <https://www.ahp.id/a-new-dawn-for-arbitration-in-indonesia-under-supreme-court-regulation-no-3-of-2023/>

FHUI, L. (2012, Oktober 27). *Ketertiban Umum sebagai Dasar Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase Asing di Indonesia*. LK2 FHUI. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/ketertiban-umum-sebagai-dasar-penolakan-eksekusi-putusan-arbitrase-asing-di-indonesia/>

*Soemadipradja & Taher*. (t.t.). Diambil 10 Maret 2024, dari <https://soemadipradjataher.com/news-and-insights/post/Latest%20developments%20related%20to%20the%20arbitration%20framework%20in%20Indonesia:%20Supreme%20Court%20Regulation%20No.%203%20of%202023%20provides%20additional%20clarity%20on%20arbitration%20procedures>

*The Arbitration Rules, the Thai Arbitration Institute, Office of the Judiciary (2017)*. (t.t.). Diambil 29 Mei 2024, dari <https://tai.coj.go.th/en/content/article/detail/id/2197/iid/18875>

*UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985), with amendments as adopted in 2006 | United Nations Commission On International Trade Law*. (t.t.). Diambil 12 Maret 2024, dari [https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/modellaw/commercial\\_arbitration](https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration)